

**HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

SOFIYA NURYANTI
NIM : 1311900119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

SOFIYA NURYANTI

NIM : 1311900119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA.**

2023

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

SOFIYA NURYANTI

NIM : 1311900119

Dosen Pembimbing :



Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.H., M.M.

NPP : 196606181991031002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA**

Oleh:

SOFIYA NURYANTI

NBI : 1311900119

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 23 Desember 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1426/ST/FH/XII/20222

Tanggal : 20 Desember 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : **Dr. Sri Setyaji, S.H., M.Hum**
NPP : 20310890176

Sekretaris : **Dr. Rosalinda Elsin Latumahina, S.H., M.Kn**
NPP : 20310210840

Anggota : **Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H**
NPP : 196606181991031002

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,


Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sofiya Nuryanti
NBI : 1311900119
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *BUREAUCRACY JOURNAL: Indonesian Journal of Law and Social – Political Governance*, dengan judul:

“HUKUM PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA DI INDONESIA”

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Sofiya Nuryanti

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofiya Nuryanti
Program Studi : Ilmu Hukum
NBI : 1311900119
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *BUREAUCRACY JOURNAL: Indonesian Journal of Law and Social – Political Governance*, dengan judul:

“HUKUM PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA DI INDONESIA”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Sofiya Nuryanti

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sofiya Nuryanti

NBI : 1311900119

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

“HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 20 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

A yellow postage stamp with a value of 10,000 Indonesian Rupiah is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERNI TEMPORAL' and '4E3CAJX739118371'. The signature is written in black ink over the stamp.

Sofiya Nuryanti

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofiya Nuryanti
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

“HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan namanya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Sofiya Nuryanti

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Pasangan yang ingin melangsungkan hidup bersama menciptakan keluarga yang Bahagia namun berbeda keyakinan agar menemui titik terang solusi terbaik sebagai akhir yang Bahagia

dan almamaterku tercinta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang penulis dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada yang tersebut bapak/ibu:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Dosen Wali yang telah membimbing saya selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum ini.
4. Muh. Jufri Ahmad, SH., MM., MH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan masukan pada setiap permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini
5. Tim Penguji Ujian Skripsi Semester Gasal 2021/2022 yang telah berkenan untuk melaksanakan pengujian terhadap skripsi ini
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah membantu kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan.
8. Kepada Keluarga yaitu Arnawati, M. Muslik, Vebiyanti, Agus Arianto, Tony yang telah membantu memberikan dukungan moral dan materiil
9. Kepada teman-teman grup PARA LORD yaitu:
 - a. Rahma Widya Swastiningsih, sebagai mahasiswa yang aktif dan selalu mendorong penulis untuk terus berprestasi dan berkarya selama di Fakultas Hukum. Juga sebagai seorang teman dalam kondisi senang maupun susah selama berkuliah.

- b. Ika Sistia Wulan Sari, sebagai mahasiswa teladan yang penulis jadikan pendorong untuk terus berkarya dan terus menulis selama di Fakultas Hukum. Juga sebagai teman untuk berdiskusi dan berbagi ilmu.
 - c. Yurista Ardien Adhipradana, sebagai mahasiswa dan rekan yang penulis jadikan teman untuk berbagi pandangan dan pendapat selama perkuliahan di Fakultas Hukum. Juga sebagai teman yang dapat diakui kepemimpinannya.
 - d. Firli Wijaksana, sebagai teman mahasiswa yang penulis jadikan teman untuk berbagi informasi dan ilmu selama di Fakultas Hukum.
10. Adetya Firmanda, S.H. sebagai Partner yang dapat memberikan motivasi dan dukungan yang tiada henti serta sebagai tempat penulis berbagi keluh kesah, dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Surabaya, 13 Desember 2023
Penulis

Sofiya Nuryanti

Abstrak

Perkawinan beda agama tidak lagi asing bagi warga negara Indonesia, di Indonesia sendiri banyak terjadi perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama yakni perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pemeluk agama yang berbeda, namun perkawinan beda agama ini menjadi berdebatan dikalangan masyarakat dan para ulama terkait Sahnya suatu perkawinan dan tidak semua agama mengakui adanya perkawinan beda agama. Dalam UU Perkawinan, aturan terkait perkawinan beda agama belum diatur secara jelas, namun terdapat pengecualian dalam UU Administrasi bahwa perkawinan beda agama dapat meminta penetapan pengadilan agar dapat dicatatkan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian terhadap norma hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan isu hukum yang diajukan. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan *case approach*.

Berdasarkan penelitian terhadap bahan hukum yang diperoleh kesimpulan bahwa Pengaturan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang belum diatur secara jelas, hal ini menimbulkan adanya “Menyiasati” bagi pasangan beda agama, namun dalam UU Administrasi Penduduk memberikan pengecualian terkait perkawinan beda agama bahwa perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan. Sahnya suatu perkawinan dalam UU Perkawinan harus berdasar pada hukum agamanya masing-masing, maka perlu adanya Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan ini dapat dilakukan dengan melakukan uji materiil terkait UU Perkawinan bahwa Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 12 perlu adanya penambahan aturan terkait perkawinan beda agama. Adapun saran untuk Lembaga eksekutif dan Legislatif untuk melakukan perubahan Undang-Undang yang mengatur tentang Perkawinan. Dengan tercapainya harmonisasi UU ini, maka terwujudnya kepastian hukum bagi pasangan beda agama

Kata Kunci : Perkawinan beda agama, Harmonisasi, Kepastian Hukum

Abstract

Interfaith marriages are no longer foreign to Indonesian citizens, in Indonesia itself there are many interfaith marriages. Interfaith marriages are marriages carried out by couples of different religions, but these interfaith marriages are being debated among the public and scholars regarding the legitimacy of a marriage and not all religions recognize the existence of interfaith marriages. In the Marriage Law, the rules regarding interfaith marriages have not been clearly regulated, but there is an exception in the Administration Law that interfaith marriages can request a court order so that they can be registered.

The type of research used is normative legal research by conducting research on the legal norms that apply in Indonesia related to the legal issues raised. The approach method used by the author in this research is the statutory approach, the conceptual approach and the case approach.

Based on research on legal materials, it was concluded that the regulation of interfaith marriages in the law has not been clearly regulated, this has led to "legal smuggling" for interfaith couples, but the Population Administration Law provides exceptions related to interfaith marriages that interfaith marriages can be done by court order. The validity of a marriage in the Marriage Law must be based on the respective religious law, so there is a need for harmonization of the Law. The harmonization of this law can be carried out by carrying out a judicial review related to the Marriage Law that Article 2, Article 8, and Article 12 need additional rules regarding interfaith marriages. As for suggestions for the executive and legislative bodies to make changes to the laws governing marriage. By achieving the harmonization of this law, legal certainty is realized for couples of different religions

Keywords: Interfaith marriage, harmonization, legal certainty

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Metode Penelitian.....	5
1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Pengertian Perkawinan	9
2.2. Administrasi Pencatatan Perkawinan.....	10
2.3. Perkawinan Antar Pemeluk Agama Yang Berbeda	12
2.4. Asas-Asas Perkawinan Dalam Undang-Undang.....	13
2.5. Konsep Perkawinan Beda Agama	14
2.6. Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia	15
2.7. Peraturan Undang-Undang Yang Perlu Diselaraskan	22
BAB III PEMBAHASAN.....	25
3.1. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	25
3.2. Pentingnya Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia	50
BAB IV PENUTUP	63
4.1. Simpulan	63

4.2. Saran	63
DAFTAR BACAAN.....	85